



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. DWI BINA UTAMA

DAN

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR : 032/DBU/IV/2022

NOMOR : 27/BRSDM/KKP/PKS/IV/2022

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA PENYERAPAN LULUSAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **27** bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh dua (27 - 04 - 2022)**, bertempat di Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : NOBUYUKI SASAKI**
Jabatan : Presiden Direktur
Alamat : Jalan Bubara, Klaligi Sorong 98411 - Papua Barat.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dwi Bina Utama yang berkedudukan di Jalan Bubara, Klaligi Sorong 98411 - Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : MUHAMAD ALI ULAT**
Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong, 98401, Papua Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan pengelolaan udang beku;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Peningkatan kompetensi taruna/i Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong di bidang usaha Kelautan dan Perikanan;
- b. Memberikan kesempatan bagi lulusan dan alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong di perusahaan perikanan yang bergerak di bidang penangkapan, mekanisasi perikanan, dan budidaya perikanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bagi taruna/i Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan;
- c. Penyerapan lulusan dan alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
2. Untuk melaksanakan rencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
3. Setiap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini;

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
2. Penyerapan lulusan dan alumni **PIHAK KEDUA** yang terkait dalam pengambilan data serta tenaga teknis bidang pengolahan, penangkapan dan permesinan kapal perikanan oleh **PIHAK KESATU**;

3. Fasilitasi kegiatan tri dharma perguruan Tinggi Politeknik KP Sorong, khususnya dalam bidang riset, Praktik Kerja Lapang (PKL), Kerja Akhir Praktik (KPA), Praktik Teaching Factory (TEFA) dan Sistem Pembelajaran *Dual System* oleh **PIHAK KESATU**;
4. **PIHAK KEDUA** menyediakan Tenaga Observer (Taruna dan Alumni Politeknik KP Sorong) yang terlatih untuk pengambilan data dan hasil tangkapan Serta Koordinator Observer (Dosen Politeknik KP Sorong), maupun tenaga Teknis lainnya yang dibutuhkan dan terkait dengan bidang Penangkapan, Pengolahan Ikan dan Permesinan Kapal Perikanan;
5. **PIHAK KEDUA** memberikan pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal penanganan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menyediakan sumberdaya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dokumen kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan dokumen kerja sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut;

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala setiap tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan sebagian dan/atau keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARAPIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupundaerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihaklainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejakterjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulisdalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahartersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenisKeadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya KeadaanKahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) harikalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

- kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
 - (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

PT. Dwi Bina Utama

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Klaligi Sorong – Papua Barat

Email : ahmadbinama@gmail.com

Telepon : 082198462591 (Ahmad)

b. PIHAK KEDUA

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Suprau, Tanjung Kasuari, Sorong,
Papua Barat

Email : vickykatili14@polikpsorong.ac.id

Telepon : 081341520732 (Vicky Rizky A. Katili, M.Si)

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen


yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


NOBUYUKI SASAKI


10000
METERAI
TEMPEL
CDA29AJX656028620



PIHAK KEDUA


MUHAMAD ALI ULAT


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN
DAN PERIKANAN SORONG
REPUBLIC INDONESIA

**LAMPIRAN RENCANA KEGIATAN KERJA SAMA
ANTARA PT. DWI BINA UTAMA DAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

**NOMOR: 032/DBU/IV/2022
NOMOR: 27/BRSDM/KKP/PKS/IV/2022**

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | Output | Penanggung Jawab | Bentuk Input PARA PIHAK | |
|----|---|-------------------|------|--|--|---|--|
| | | 2022 | 2023 | | | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| 1. | Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan | ✓ | ✓ | Peningkatan kapasitas taruna/i | Presiden Direktur PT. Dwi Bina Utama dan Direktur Politeknik KP Sorong | Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi | Melaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi bersama PIHAK KESATU |
| 2. | Pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar bidang perikanan, PKL | ✓ | ✓ | Peningkatan pengetahuan dan pengalaman | Presiden Direktur PT. Dwi Bina Utama dan Direktur Politeknik KP Sorong | Menyiapkan tenaga pengajar atau dosen untuk menjadi narasumber; Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi | Menyiapkan daftar taruna/i sebagai peserta |
| 3. | Penyerapan lulusan dan alumni | ✓ | ✓ | tenaga kerja terampil | Presiden Direktur PT. Dwi Bina Utama dan Direktur Politeknik KP Sorong | Pelatihan taruna/i dan menyerap lulusan | Memberikan list nama taruna/i yang kompeten |

PIHAK KESATU



NOBUYUKI SASAKI



MUHAMMAD ALI ULAT